



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR: 17/PID.B/2014/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ABDIJAYA BIN M. YUNUS
	:	Makassar
Tempat Lahir	:	
Umur/Tgl lahir	:	31 Tahun / 05 Mei 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan/	:	
kewarganegaraan	:	Dusun Takapak Desa Lombang Kec.
Tempat tinggal	:	Malunda Kab. Majene
	:	Islam
Agama	:	Swasta
	:	-
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 28 April 2014 No.
Pol : SP.Han/02/IV/2014/Sek.Malunda sejak tanggal 28 April 2014
sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majene selaku
Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 14
Mei 2014 No. : B-188/R.4.25/Epp.1/05/2014 sejak tanggal 18 Mei 2014
sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Juni 2014 No. : Print-106/R.4.25/Epp.2/06/2014 sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 26 Juni 2014 No. : 17/II/H/Pen.Pid/2014/PN.Mjn ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 16 Juli 2014 No. : 17/I/K/Pen.Pid/2014/PN.Mjn ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene No.17/Pen.Pid.B /2014/PN.Majene tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa **ABDIJAYA BIN M. YUNUS** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ABDIJAYA BIN M. YUNUS**, bersama-sama dengan **ARNO**, **ARNIN** Alias **ARNI**, dan **ARIADI** alias **RADI** (Dalam pencaharian), pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan, antara bulan Oktober sampai Nopember wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Dusun Pettabeang, Desa Kayuangan, Kec. Malunda, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **turut serta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan cara mencuri hewan ternak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan antara bulan oktober 2014 sampai bulan November 2014, ketika Terdakwa **ABDIJAYA bin M. YUNUS** sedang memakai mobil yang mobil tersebut merupakan milik kakak Terdakwa **ABDIJAYA bin M. YUNUS**, dan pada saat itu Terdakwa **ABDIJAYA bin M. YUNUS** bertemu dengan **ARNO**, **ARNIN** Alias **ARNI**, dan **ARIADI** alias **RADI** (dalam pencaharian), dan mereka langsung naik ke mobil yang dipakai oleh Terdakwa **ABDIJAYA bin M. YUNUS**, selanjutnya Arno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa ABDIJAYA bin M. YUNUS bahwa sebentar kita mau pakai mobilmu untuk mencuri sapi, namun pada saat itu Terdakwa ABDIJAYA bin M. YUNUS menolak, namun pada saat itu Terdakwa ABDIJAYA bin M. YUNUS juga butuh uang;

- Bahwa sekitar jam 05.00 Wita, tepatnya setelah adzan subuh Terdakwa ABDIJAYA bin M. YUNUS bersama dengan ARNO, ARNIN Alias ARNI, dan ARIADI alias RADI (dalam pencaharian) mencuri sapi tersebut dengan cara melepaskan tali yang terikat dipohon lalu menarik dan mendorong sapi tersebut ke dalam mobil yang pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa ABDIJAYA bin M. YUNUS dengan ARNO, ARNIN Alias ARNI, dan ARIADI alias RADI (dalam pencaharian), melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan ARNO, ARNIN Alias ARNI, dan ARIADI alias RADI (dalam pencaharian) membawa sapi tersebut ke rumah saksi Udin Alias Jalu Bin Sulan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa ABDIJAYA bin M. YUNUS menjual sapi tersebut seharga RP. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDIJAYA bin M. YUNUS bersama dengan ARNO, ARNIN Alias ARNI, dan ARIADI alias RADI (dalam pencaharian) saksi korban Ismail bin Mail mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi berikut yaitu:

1. **ISMAIL Alias MAIL**, identitas sesuai BAP, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita di Dusun Pettabeang Desa Kayuangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut telah hilang seekor sapi dengan ciri-ciri: warnanya agak putih sekitar usianya 10 (sepuluh) tahun dan kedua tanduknya panjang kebelakang khusus sebelah kanan ujungnya hampir menyentuh lehernya;
- Bahwa saksi adalah pemelihara sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi tersebut telah hilang, sehari setelah kejadian;
- Bahwa saksi kemudian pergi mencari sapi tersebut kemana-mana namun saksi tidak berhasil menemukannya sehingga saksi pasrah atas hilangnya sapi tersebut
- Bahwa sapi tersebut harganya sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah sekian lama, saksi akhirnya mengetahui bahwa Terdakwa lah yang mengambil sapi tersebut, oleh karena diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, namun setahu saksi Terdakwa ditangkap karena adanya komplotan pencuri yang ditangkap terlebih dahulu dan menyebut nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak pernah mendengar

Terdakwa melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ARJUNA Alias ARJUNA Bin HASANUDDIN**, Identitas sesuai dengan BAP, keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak amenegetahui persis kapan, dimana, dan bagaimana kejadiannya, namun dari saksilah Polisi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap karena mencuri beras, dan setelah diperiksa, saksi menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya karena pernah diberitahu oleh Arno;
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi pada waktu itu adalah Arno, Arnin, Radit dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah mencuri sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ;

Yang telah dibenarkan dalam persidangan baik oleh para saksi maupun oleh

Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa,

yang pada pokoknya sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita di Dusun Pettabeang, Desa Kayuangan, Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa lewat di daerah tersebut dengan mengendarai mobil dan tiba dihadapang oleh Arno, Arnin, Radit sembari meminta bantuan agar mobil Terdakwa bisa digunakan untuk mengangkut sapi milik ayah Radit;
- Bahwa Terdakwa awalnya menolak namun karena didesak oleh mereka akhirnya Terdakwa mengikuti kemauan mereka;
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian, mereka lalu membawa dan memasukkan sapi tersebut kedalam mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengantar sapi tersebut ke tempat pembeli sapi;
- Bahwa diperjalanan, setelah memperhatikan pembicaraan mereka, akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian, bukan milik ayah Radit;
- Bahwa Terdakwa merasa takut namun salah seorang diantara mereka mengeluarkan kalimat 'tidak usah takut karena saya bawa badik', sembari memperlihatkan badiknya;
- Bahwa hal tersebut malah membuat Terdakwa malah merasa terancam;
- Bahwa setelah berhasil menjalnya di Tappalang dengan harga Rp. 4.000.000, Terdakwa juga diberi imbalan sebesar Rp. 700.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekitar pukul 06.30 wita di Dusun Pettabeang Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa lewat di daerah tersebut dengan mengendarai mobil dan tiba dihadang oleh Arno, Arnin, Radit sembari meminta bantuan agar mobil Terdakwa bisa digunakan untuk mengangkut sapi milik ayah Radit;
- Awalnya Terdakwa mengira bahwa sapi yang akan diambil adalah milik ayah Radit, sebagaimana pemberitahuan Radit kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian, Arno, Arnin, Radit lalu membawa dan memasukkan sapi tersebut kedalam mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh oleh Arno, Arnin, Radit untuk mengantar sapi tersebut ke tempat pembeli sapi;
- Bahwa diperjalanan, setelah memperhatikan pembicaraan Arno, Arnin, Radit, akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut bukan milik ayah Radit;
- Bahwa setelah berhasil menjual sapi tersebut, di Tappalang dengan harga Rp. 4.000.000, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 700.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut akan menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan tunggal telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang berupa ternak;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak ;**
5. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama **ABDIJAYA BIN M. YUNUS** yang usianya telah dewasa dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu hanya mengenai usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara *mutatis mutandis*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur kedua: “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya telah memindahkan seekor sapi dari tempat kejadian ke daerah Tappalang sehingga perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan ‘mangambil’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa seekor sapi tersebut adalah benda berwujud, bergerak, dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dipandang sebagai sesuatu barang,

Menimbang bahwa sapi merupakan binatang memamah biak yang menurut hukum tergolong sebagai ternak, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah mengambil barang berupa ternak

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa terungkap fakta bahwa sapi tersebut sebelumnya secara sah berada dalam kekuasaan ismail alias mail sehingga harus dipandang 'bukan milik Terdakwa namun merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur keempat: “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang bahwa mengenai “Dengan Maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai “kesengajaan sebagai niat” yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuan untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menjual sapi tersebut dan memperoleh bagian Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sehingga Terdakwa telah dipandang melakukan perbuatan seolah-olah sebagai pemilik dari tersebut, oleh karena menurut hukum yang berhak menjual sapi tersebut hanyalah pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa menjual dan memperoleh hasil jualannya membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang didasari oleh suatu niat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materil pemilik sapi tersebut haruslah dipandang Perbuatan yang bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Kelima : dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud bersekutu yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan ARNO, ARNIN Alias ARNI, dan ARIADI Alias RADJ;

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa semua unsur terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditahan sejak tanggal sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka pidana yang dijatuhkan kepadanya harus dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju Kaos berwarna hitam.
- Adalah milik Terdakwa yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

- **Hal – hal yang memberatkan :**
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- **Hal – hal yang meringankan :**
- Terdakwa jujur selama pemeriksaan persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDIJAYA BIN M. YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna hitam
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh kami, RAHMAT DAHLAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. FAUZI ILYAS, SH dan ANDI MAULANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 02 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh HASNAH HASAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri ALFRED PASANDE, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUH. FAUZI ILYAS., SH.

RAHMAT DAHLAN., SH.

1. ANDI MAULANA., SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HASNAH HASAN.

Mengetahui :

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Negeri Majene,
Panitera/Sekretaris,

A. MUHAJERING., SH.

Nip : 19590202 198603 1 008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)